LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

(LAKIP)

TAHUN 2020

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PADANG PARIAMAN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 dapat diselesaikan.

LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 merupakan laporan pertanggungjawaban tugas, wewenang dan sumber daya yang telah diberdayakankan serta untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan yang diperoleh dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahun 2020 Kabupaten Padang Pariaman. Dalam laporan ini diungkapkan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2020.

LAKIP tidak hanya sekedar Akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan Publik.

Kami harapkan LAKIP ini, selain dapat memberikan manfaat sebagai media informasi bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariman, juga sekaligus dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja ini jauh dari sempurna, masukan berupa saran dan kritikan membangun sangat diperlukan, sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dimasa yang akan datang. Akhirnya, kami harapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pariaman, - Februari 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SETWAN PADANG PARIAMAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi,MM
NIP. 19680909 199803 1 010

DAFTAR ISI

		KATA PENGANTAR	**i**
		DAFTAR ISI	**ii**
		DAFTAR TABEL	**iii**
BAB I		**PENDAHULUAN**	
	A.	Gambaran Umum Sekretariat DPRD	1
	B.	Permasalahan Utama	4
	C.	Sistematika Pelaporan	5
BAB II		**PERENCANAAN KINJERA**	8
	A.	Rencana Stategis 2016-2021	8
	B.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	11
	C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	12
BAB III		**AKUNTABILITAS KINERJA**	13
	A.	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020	13
	B.	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2020	20
BAB IV		**PENUTUP**	23
	A.	Kesimpulan	23
	B.	Langkah Kedepan	23
	C.	Lampiran	25

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Struktur Jabatan Sekretariat DPRD menurut Esselonering	.....	4
Tabel II.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020	.....	11
Tabel II.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020	.....	11
Tabel III.1	Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja	.....	14
Tabel III.2	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat DPRD	.....	14
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	.....	14
Tabel III.4	Capaian Kinerja dari Sasaran 1 Tahun 2020	.....	15
Tabel III.5	Capaian Kinerja dari Sasaran 2 Tahun 2020	.....	19
Tabel III.6	Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020	.....	20

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD dan mendukung kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD ikut mempunyai peranan dalam mewujudkan komitmen tersebut diatas.

Untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman atas penggunaaan anggaran maka setiap tahunnya dituangkan dalam dokumen berupa Laporan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Kesekretariatan DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan merupakan salah satu dari unit

kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Uraian Tugas Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman maka Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD,
3. Menyelenggarakan Rapat-rapat DPRD
4. Fasilitasi Hubungan Kemasyarakatan
5. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN

Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:

a) penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b) penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
c) penyelenggaraan sidang dan rapat-rapat DPRD;
d) penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan/atau
e) pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Gambaran Struktur Organisasi, Struktur Jabatan serta Komposisi PNS Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat seperti berikut ini :

Gambar I.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

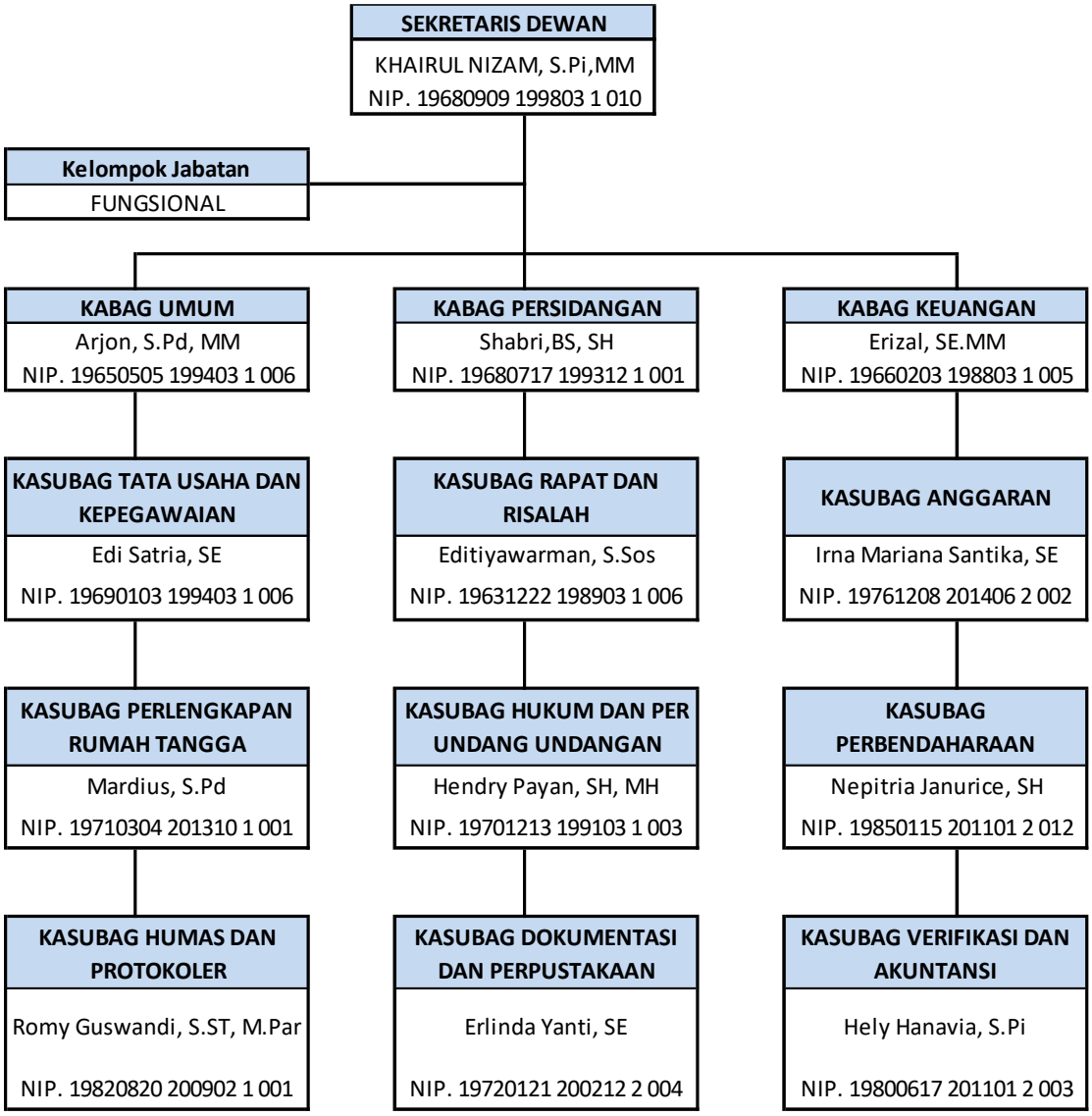

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2016

Tabel I.1.
Struktur Jabatan Sekretariat DPRD menurut Esselonering

No.	NAMA JABATAN	ESELONERING			STAF
		ESELON II	ESELON III	ESELON IV	
1.	Sekretaris Dewan	**1**			
2.	Bagian Umum		**1**		**6**
3.	Bagian Keuangan		**1**		**3**
4.	Bagian Persidangan		**1**		**2**
5.	Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian			**1**	
6.	Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga			**1**	
7.	Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler			**1**	
8.	Sub bagian Rapat dan Risalah			**1**	
9.	Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan			**1**	
10.	Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan			**1**	
11.	Sub Bagian Anggaran			**1**	
12.	Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi			**1**	
13.	Sub.Bagian Perbendaharaan			**1**	
J U M L A H		**1**	**3**	**9**	**11**

Sumber : Sekretariat DPRD Tahun 2020

B. PERMASALAHAN UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah:

1. Belum optimalnya dukungan SDM (jumlah dan kompetensi), Sarana Prasarana Sekretariat DPRD terhadap upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan kinerja DPRD
2. Belum optimalnya kinerja DPRD dalam pelaksanaan Tupoksinya
3. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD
4. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, singkroniasi tugas dan fungsi DPRD dengan lembaga pemerintahan

daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya

5. Perubahan peraturan perundangan, pedoman dan kebijakan yang berdampak penyusunan produk hukum daerah, tata tertib dan keuangan DPRD dan mekanisme pelaksanaan anggaran daerah
6. Belum optimalnya kemampuan merencanakan kebutuhan penganggaran yang berbasis kinerja dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan guna menunjang pelaksanan tugas dan fungsi DPRD
7. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk memenuhi semua kebutuhan DPRD mengharuskan Sekretariat DPRD harus jeli dan efektif dalam merencanakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan DPRD
8. Dinamika Politik : adanya perbedaan pandangan dan perpecahan/dualisme yang dapat membuat banyak keputusan tidak bisa diambil yang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi
9. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berbasis kinerja sesuai dengan Nawacita Presiden RI
10. Masih kurangnya disiplin aparatur dan anggota DPRD
11. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis terkadang dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan teknis administrasi

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama Yang Dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman

Menyajikan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Sekretariat DPRD pada Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020, Sekretariat DPRD menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2020 dan menetapkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020. Target-target kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Sekretariat DPRD.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daearah dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Maka Struktur Organisasi Seluruh Perangkat Daerah Berubah dan Seiring dengan ini Renstra OPD Pun Direvisi Sesuai Urusan yang Diembannya Begitu juga dengan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Revisi Renstra 2016 – 2021 Dapat diuraikan Sebagai Berikut ;

1. **Visi**

Visi adalah pandangan yang jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi/lembaga harus di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipasi, dan inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang Keadaan di masa depan, berisi cita dan citra yang diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi. Oleh karena itu visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Visi OPD Mengacu Pada Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 yaitu :

VISI :

"Terwujudnya Kabupaten Padang Pariaman Yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera"

Makna Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah :

- **BARU**

  Baru memiliki arti sebagai sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. maka Kabupaten Padang Pariaman Baru dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadi Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk belum pernah ada sebelumnya.

- **RELIGIUS**

  Religius memiliki arti sebagai sesuatu yang bersifat religi, bersifat keagamaan dan yang bersangkut-paut dengan religi. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan menjadi Kabupaten yang lebih religi.

- **CERDAS**

  Cerdas memiliki arti sebagai sesuatu yang sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Artinya Kabupaten Padang Pariaman berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki ketajaman pikiran.

- **SEJAHTERA**

  Sejahtera memiliki arti sebagai sesuau yang aman sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Artinya Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuan untuk menjadi masyarakat Padang Pariaman yang sentosa, makmur dan selamat.

2. **Misi**

Misi Merupakan Tahapan-tahapan yang Harus Dilalui untuk Mencapai Sebuah Visi. Misi Mendesripsikan Tentang Mengapa Sebuah Instansi Berada di Tengah Masyarakat. Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Mengemban Misi RPJMD.

Dalam Menjalankan Peran Sekretariat DPRD Dapat Dikaitkan Secara Khusus pada Pencapaian Misi ke-6 yaitu :

MISI 6 :

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik"

3. **Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020**

Tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Tata Kelola Yang Baik	Persentase Produk Hukum Daerah	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Guna mewujudkan manjemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2020 termasuk untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. IKU Sekretariat DPRD didukung oleh 1 Sasaran Strategis dengan 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	92%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Sekretaris DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan Bupati Padang Pariaman berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman selama Tahun 2020.

Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja sasaran kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana pencapaian kinerja yang telah dicapainya dalam rencana kerja tahunan dengan realisasi pencapaiannya dengan rumus : $Hasil = \frac{Realisasi}{Target\ Rencana}$ x 100 %

Klasifikasi Penilaian terkait capaian kinerja indikator kinerja utama dilakukan penilaian seperti tabel berikut :

Tabel III.1.
Klasifikasi Penilaian Pengukuran Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori
1	100% sd > 100%	Sangat Baik
2	90% sd < 100%	Baik
3	80% sd < 90%	Cukup Baik
4	60% sd < 80%	Sedang
5	0% sd < 60%	Gagal

Hasil capaian kinerja Sekretariat DPRD selama Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Hasil Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	Perda	10 Ranperda	11 Perda	110%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	Orang	40 Orang	38 Orang	85%	Cukup Baik

Berdasarkan hasil capaian kinerja terhadap 1 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 1 indikator tersebut dikategorikan "Sangat Baik", 1 indikator dikategorikan “Cukup Baik". Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020.

Tabel III.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			
				Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1.	Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah	Persentase Capaian Prolegda	8 Perda	10 Ranperda	11 Perda	110%	Sangat Baik
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	34 Orang	40 Orang	38 Orang	85%	Cukup Baik

Sasaran 1 :

Meningkatnya Jumlah Produk Hukum Daerah

Untuk meningkatkan jumlah produk hukum daerah, telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 1 indikator kinerja sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

Tabel III.4.
Capaian Kinerja dari Sasaran 1 Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Persentase Capaian Prolegda	10 Ranperda	11 Ranperda	110%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tahun 2020 Realisasi dari indikator ini adalah sebanyak 11 Ranperda yang disetujui DPRD dari target yang ditetapkan sebanyak 10 Ranperda.

b. Berdasarkan capaian Tahun 2020 dapat diketahui bahwa pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja diperoleh hasil pencapaian dengan presentase 110% dengan hasil kategori “Sangat Baik”.

c. Realisasi indikator ini pada Tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yaitu dari 8 Ranperda yang disetujui DPRD, menjadi 11 Ranperda pada Tahun 2020 sebagai berikut :

   1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 32 Tahun 2021 tentang Restribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
4. Rancangan Peraturan daerah Tentang Retribusi Pemakaian Laboratorium Lingkungan;
5. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Restribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Perikanan;
6. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Padang Pariaman;
8. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 21 Tahun tentang Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
9. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Paerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
10. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
11. Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024

Keberhasilan pencapaian indikator ini ikut didukung dengan kerjasama dan upaya dalam melaksanakan administrasi kegiatan secara baik dan berkesinambungan dan adanya komitmen DPRD untuk ikut berpartisipasi dengan melakukan peningkatan kinerjanya.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini :

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pada kegiatan ini telah terlaksana fasilitasi terhadap rapat-rapat pembahasan Ranperda yang diajukan ke Bapemperda DPRD dengan kegiatannya berupa : penyediaan makan dan minum, pembayaran honorarium tenaga ahli fraksi, pembayaran uang saku rapat untuk pelaksanaan rapat pembahasan ranperda yang dilaksanakan di luar jam kantor, dan pembayaran sewa gedung ruang/tempat untuk pembahasan Ranperda sebanyak 4 (empat) kali.

Pada kegiatan ini telah terlaksana fasilitasi terhadap rapat-rapat pembahasan Ranperda pada tahun 2020 dengan hasilnya adalah disetujuinya 11 (Sebelas) Ranperda oleh DPRD

2. Rapat-Rapat Paripurna

Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan rapat-rapat paripurna DPRD sebanyak 48 kali Rapat Paripurna selama Tahun 2020. Pencapaian output kegiatan ini dibawah dari target output kegiatan yang ditetapkan sebanyak 168 kali. Berkurangnya penyelenggaraan rapat ini dikarenakan terjadinya pendemi Covid 19.

3. Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Pada kegiatan ini telah terfasilitasi kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Rapat Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Bapemperda, BK, Bamus, dan Banggar dan fraksi DPRD) selama Tahun 2020 dengan realisasi jumlah rapat yang telah dilaksanakan sebanyak 370 kali. Realiasasi output kegiatan ini mencapai target output kegiatan yang telah ditetapkan sebanyak 370 kali. Akan tetapi masih ada yang harus diperbaiki dari penyelenggaran rapat ini, antara lain :

- Kondisi Sarana Prasarana Pendukung yang kurang memadai
- Kurang disiplinnya dari sebagian anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan kegiatan pada rapat-rapat
- Kurang disiplinnya anggota DPRD dalam menjalankan agenda yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD

Sehingga untuk kedepannya solusi yang perlu diambil : Diharapkan kepada anggota DPRD untuk disiplin dan konsekwen dalam menjalankan agenda rapat- rapat dan kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokohagama

Pada kegiatan ini telah terlaksana Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebanyak 9 (sembilan) kali.

Sasaran 2 :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk meningkatkan jumlah produk hukum daerah, telah dilaksanakan upaya-upaya yang direalisasikan dalam beberapa program dan kegiatan. Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa 1 indikator kinerja sebagai acuan penilaian dengan capaian kinerja dari sasaran ini seperti berikut :

$$\text{Hasil} = \frac{Jumla \quad Anggota\ DPRD\ yg\ Puas\ Terhada \quad Pelayanan}{Jum \quad Seluruh\ Anggota\ DPRD} \text{ X } 100\%$$

Tabel III.5
Capaian Kinerja dari Sasaran 2 Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2020			
		Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
1	Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD	40 Orang	38 Orang	85%	Cukup Baik

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahun 2020 Realisasi dari indikator ini adalah dai 40 orang Anggota DPRD sebanyak 38 orang yang Puas atas Pelayanan dan Fasilitasi dari Sekretariat DPRD
2. Berdasarkan capaian Tahun 2020 dapat diketahui bahwa pencapaian 1 (satu) Indikator Kinerja diperoleh hasil pencapaian dengan presentase 85% dengan hasil kategori “Cukup Baik”.
3. Kegiatan yang terfasilitasi diantaranya yaitu :
   a. Penyusunan Pokok Pikiran Anggota DPRD
   b. Reses Dapil Anggota DPRD
   c. Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

d. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
e. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga tinggi lainnya
f. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atibutnya
g. Medical Check Up

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan kegiatan serta alokasi anggaran untuk mencapai prioritas urusan wajib yang dilaksanakan selama Tahun 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

Tabel III.6
Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

No	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**1.635.610.000**	**1.623.709.293**	**96,23**	**Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan persentase capaian 92,24%**
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.000.000	82.876.900	89,11	Jumlah Alat Tulis Kantor, Cetak, Penggandaan, Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya selama 12 bulan dengan persentase capaian 89,11%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.110.000	150.289.629	79,89	Jumlah layanan telepon, air, listrik, faksimili dan internet yang dibayarkan selama 11 bulan dengan pesentase capaian 79,89%
	3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	195.000.000	179.660.000	92,13	Pembayaran honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Bendahara Gaji, Bendahara Pembantu dan Pengelola Barang selama 12 bulan dengan persentase capaian 92,13%
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	155.000.000	153.504.445	99,04	Jumlah Alat Kebersihan Kantor dan jasa tenaga kebersihan kantor yang dibayarkan selama 12 Bulan dengan persentase capaian 99,04%
	5.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.000.000	18.929.000	57,36	Jumlah Alat-alat Listrik dan Elektronik Kantor yang dibayarkan selama 12 Bulan dengan persentase capaian 57,36%
	6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	158.000.000	148.530.000	94,01	Jumlah Bahan Bacaan, Surat Kabar/Majalah Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD selama 12 Bulan dengan persentase capaian 94,01%
	7.	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.500.000	10.371.900	76,83	Tersedianya makanan dan Minuman rapat-rapat di Sekretariat DPRD dan Tamu DPRD/ Sekretariat DPRD serta jasa tenaga pramusaji selama 1 tahun dengan persentase capaian 76,83%
	8.	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	130.000.000	116.009.600	89,24	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Sekretariat selama 12 bulan dengan persentase capaian 89,24%

No	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	9.	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	670.000.000	648.481.800	96,79	Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai kantor pramubakti dan sopir Sekwan selama 12 bulan dengan presentase capaian 96,79%
	10.	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	0	0	0	-
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**467.600.000**	**389.643.337**	**83,33**	**Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan persentase capaian 83,33%**
	1.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	91.600.000	85.354.000	93,18	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan persentase capaian 93,18%
	2.	Pengadaan Mebeleur	10.000.000	6.875.000	68,75	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur dengan persentase capaian 68,75%
	3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	110.000.000	102.752.650	93,41	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan persentase capaian 93,41%
	4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	186.000.000	124.740.587	67,06	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas dengan persentase capaian 67,06%
	5.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70.000.000	69.921.100	99,89	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala dengan persentase capaian 99,89%
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**		**376.000.000**	**371.268.000**	**98,74**	**Persentase Sarana dan Prasarana yang terpenuhi dengan persentase capaian 98,74%**
	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	376.000.000	371.268.000	98,74	Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan persentase capaian 98,74%
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**102.500.000**	**87.074.600**	**84,95**	**Jumlah SKPD yang mengikuti Diklat teknis dengan persentase capaian 84,95%**
	1.	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	102.500.000	87.074.600	84,95	jumlah PNS yang mengikuti Bimtek Implementasi perundang undangan bagi sekretariat DPRD selama 12 bulan dengan persentase capaian 84,95%
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**67.000.000**	**56.094.200**	**83,72**	**Jumlah Laporan Tepat waktu dengan persentase capaian 83,72%**
	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	67.000.000	56.094.200	83,72	Terlaksananya penyusunan laporan Capaian Kinerja SKPD dalam rangka penyusunan Renja,lakip, Renstra, LPPD dll dengan persentase capaian 83,72%
VI	**Program pengembangan komunikasi,informasi dan media massa**		**129.579.500**	**118.664.500**	**91,58**	**Persentase Peningkatan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan dengan persentase capaian 91,58%**
	1.	Pembuatan Varia/Majalah/Brosur	0	0	0	-
	2.	Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda	2.500.000.00	1.971.000	78,84	Terlaksananya kegiatan Pembuat Pembuatan Kalender dan Kartu Anggota DPRD dan Buku Agenda dengan persentase capaian 78,84%

No	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	Capaian Program/ Kegiatan
	3.	Peliputan DPRD kabupaten padang pariaman	125.139.500,00	114.753.500	91,70	Terlaksananya peliputan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD terkait dengan tupoksinya denga presentase capaian 91,70%
	4.	Penyediaan dan pengelolaan media informasi DPRD	1.940.000,00	1.940.000	100,00	Terlaksananya penyediaan dan pengelolaan media informasi dan website DPRD Ka. Padang Pariaman dengan presentase capaian 100,00%
VII	**Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah**		20.016.447.800	18.508.583.890	92,47	Terlaksananya pembahasan ranperda oleh DPRD, terbanyaknya honor tenaga ahli freksi DPRD dan kelompok pakar/tim ahli, terlaksananya penyusunan/pembahasan ranperda hak inisiatif dewan dengan presentase capaian 92,47 %
	1.	Pembahasan rencangan peraturan daerah	1.920.400.000	1.771.982.000	92,27	Terlaksananya Ranperda yang disetujui DPRD, keputusan DPRD yang ditindak lanjuti dengan persentase 92,27 %
	2.	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	20.150.000	17.981.900	89,24	Terlaksananya hearling/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama denga presentase capaian 89,24 %
	3.	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	184.000.000	173.135.500	94,10	Terlaksananya rapat alat kelengkapan DPRD, rapat fraksi DPRD dan rapat DPRD dengan mitra kerja dengan presentase capaian 94,10%
	4.	Rapat-rapat paripurna	145.500.000	142.017.800	97,61	Terlaksananya rapat rapat pariputna DPRD dengan presentase capaian 97,61%
	5.	Kegiatan Reses	610.000.000	539.103.450	88,38	Terlaksananya rases dapil anggota DPRD dengan presentase capaian 88,38%
	6.	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	2.226.897.800	2.113.555.300	94,91	Terlaksananya Bintek dan Workshop anggota DPRD sebanyak 5 kali dengan persentase capaian 94,91%
	7.	Pengawasan Pelaksanaan Perda dan Kebijakan Pemerintah Daerah	30.000.000	27.260.000	90,87	Terlaksananya Peninjauan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda, Pembangunan dan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan persentase capaian 90,87%
	8.	Penunjang operasional pimpinan DPRD	2.132.150.000	1.974.640.401	92,61	Terlaksananya penunjang operasional pimpinan DPRD,lancaenya kebutuhan penunjang dan protokoler pimpinan anggota DPRD dengan presentase capaian 92,61%
	9.	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah	3.748.500.000	3.476.838.739	92,75	Terlaksananya agenda kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah dengan presentase capaian 92,75%
	10.	Rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dan lembaga tinggi lainnya	8.365.850.000	7.673.210.900	91,72	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi komisi/pansus, alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD, komisi, terlaksananya undangan dan rapat-rapat bagi anggota DPRD dalam daerah dengan presentase capaian 91,72%
	11.	Rapat-rapat paripurna istimewa	633.000.000	598.857.900	94,61	Terlaksananya rapat rapat paripurna istimewa dengan presentase capaian 94,61%
		JUMLAH	**22.794.737.300,00**	**21.039.981.801,00**	**92,30**	

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

a) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

b) Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang Tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan Pimpinan serta berbagai pihak yang berkepentingan, selain itu walaupun secara kuantitas sangat terbatas dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian Kinerja di Tahun 2020 ini.

c) Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2020 terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya. Serta permasalahan eksternalnya yaitu dengan adanya pandemi COVID 19, sehingga pada tahun ini banyak kegiatan yang tidak mencapai target dan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengalihan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID 19 tersebut.

d) Capaian Kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2020 dari Anggaran Rp. 22.794.737.300,- yang dapat terealisasi sebesar Rp. 21.039.981.801,-, dengan Persentase Realisasi Anggaran sebesar 92,30%. Dengan capaian kinerja pada tahun ini, diharapkan akan mengalami pengingkatan di tahun berikutnya.

B. Langkah kedepan

1. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan

dilakukan melalui pelaksanaan program :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aaparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
f. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
g. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2. Merencanakan kegiatan selama satu tahun dengan efektif dan afisien, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Sekretariat DPRD mengharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban untuk menyampaikan akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maupun kepada masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Sekretariat DPRD Tahun 2020.

Pariaman, 26 Februari 2021
Sekretaris DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN SETWAN

KHAIRUL NIZAM, S.Pi, MM
NIP. 19680909 199803 1 010